



PUTUSAN

NOMOR 183/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : REPI NURDIANSAH Pgl.REV Bin SYAHRIL;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /13 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : HO II Jalan Cempaka II No.71 RT.002 RW. 005
Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa REPI NURDIANSAH Pgl.REV Bin SYAHRIL ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;

Terdakwa REPI NURDIANSAH Pgl.REV Bin SYAHRIL ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
6. Penetapan penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi padang sejak

Hlm 1 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi padang sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adisal, S.H.,M.H, Rina Noverya, S.H dan Adek Putra, S.H berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN PdG, tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 183/PID.SUS/2019/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Padang dengan surat dakwaannya Nomor Reg. Perk. PDM-423/Euh.2/PDANG/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa REVI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Samping Lapangan Bola Semen Padang FC Komplek PT. Semen Padang atau setidaknya – setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Ganja (Cannabis) seberat 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh gram) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 20.00 WIB menelpon temannya yang bernama AL untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1/2 Kg dan AL mengatakan kepada terdakwa harga 1/2 kg ganja Rp.1.000.000,- dan AL mengatakan kepada terdakwa besok ada orang suruhannya yg akan menghubungi / menelpon terdakwa yg akan menjual

Hlm 2 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut, dan esok harinya Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 14,00 Wib orang suruhan AL menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di By Pass Air Pacah, setelah bertemu terdakwa dengan orang suruhan AL tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada orang suruhan AL tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- dan orang yang suruhan AL tersebut memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kantong plastik warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam jok sepeda motor merek Honda Beat Pop BA.4157 AB warna merah hitam milik terdakwa dan bungkus ganja itu terdakwa bawah pulang kerumah terdakwa di Daerah Perumnas II Indarung Padang, sesampai dirumah terdakwa narkotika jenis ganja yg 1/2 kg itu terdakwa ambil sebahagian dan terdakwa buat 10 paket dan terdakwa telah menjual paket Rp.50.000,- sebanyak 2 paket dan paket Rp.20.000,- sebanyak 5 paket, dan sisanya terdakwa paketkan dengan harga Rp.1.200.000,-.

Terdakwa dapat ditangkap oleh penyidik polda karena penyidik polda pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 13.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat ada orang yg memiliki dan akan menjual narkotika jenis ganja di seputaran lapangan bola semen padang FC Komplek PT.Semen Padang, atas informasi itu saksi Roni Saputra. SH dan saksi Doni Septian Saputra bersama tim melakukan penyelidikan dengan meminta bantuan kepada informen untuk menghubungi Hp. Terdakwa dan terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan informen yang mengaku teman terdakwa, dimana informen akan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1/2 kg dengan harga Rp.1.200.000,- dan terdakwa telah sepakat akan menyerahkan narkotika ganja itu di Samping Lapangan Bola Semen Padang FC Komplek PT.Semen Padang.

Dan sekira jam 15.30 WIB saksi Roni Saputra. SH dan saksi Doni Septian Saputra bersama tim melihat laki-laki yang ciri-ciri yg di informasikan oleh informen sedang berdiri di Samping Lapangan Bola Semen Padang FC Komplek PT.Semen Padang, saksi Roni Saputra. SH dan saksi Doni Septian Saputra bersama tim langsung melakukan penangkapan terdakwa, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yg dibalut lakban warna kuning didalam jok sepeda motor merek honda Beat POP warna hitam merah BA.4157 AB dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam putih yg ditemukan didalam saku bahagian depan sebelah kanan celana jeans panjang

Hlm 3 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru yg terdakwa pakai dan 1 (satu) paket sedang ditemukan didalam saku bahagian depan sebelah kiri, terdakwa bersama barang bukti dibawah ke polda untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 22 April 2019

yang ditimbang oleh Aprimil Syamsi dengan surat Nomor : 233 / IV / 023100 / 2019 dimana terhadap barang bukti berupa (1) paket besar dan 1 (satu) paket sedang ditambah 2 (dua) paket kecil yg telah disatukan berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik bening dengan berat bersih 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh) gram.

Adapun barang bukti narkotika berupa Ganja setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0265 K tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Penyelia Napza yaitu Saafrida, S,Si,Apt yang diketahui oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang ARDONI,S.Sos, menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Ganja (Cannabis): Positif Narkotika Golongan I.

Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Ganja (Cannabis) seberat **566,37** gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa REVI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Samping Lapangan Bola Semen Padang FC Komplek PT. Semen Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hlm 4 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis Ganja (Cannabis) seberat 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa dapat ditangkap oleh penyidik polda Sumbar karena penyidik polda pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 13.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat ada orang yg memiliki dan akan menjual narkoba jenis ganja di seputaran lapangan bola semen padang

FC Komplek PT.Semen Padang, atas informasi itu saksi Roni Saputra. SH dan saksi Doni Septian Saputra bersama tim melakukan penyelidikan dengan meminta bantuan kepada informen untuk menghubungi Hp. Terdakwa dan terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan informen yang mengaku teman terdakwa, dimana informen akan membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1/2 kg dengan harga Rp.1.200.000,- dan terdakwa telah sepakat akan menyerahkan narkoba ganja itu di Samping Lapangan Bola Semen Padang FC Komplek PT.Semen Padang.

Dan sekira jam 15.30 WIB saksi Roni Saputra. SH dan saksi Doni Septian Saputra bersama tim melihat laki-laki yang ciri-ciri yg di informasikan oleh informen sedang berdiri di Samping Lapangan Bola Semen Padang FC Komplek PT.Semen Padang, saksi Roni Saputra. SH dan saksi Doni Septian Saputra bersama tim langsung melakukan penangkapan terdakwa, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yg dibalut lakban warna kuning didalam jok sepeda motor merek honda Beat POP warna hitam merah BA.4157 AB dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam putih yg ditemukan didalam saku bahagian depan sebelah kanan celana jeans panjang warna biru yg terdakwa pakai dan 1 (satu) paket sedang ditemukan didalam saku bahagian depan sebelah kiri, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polda untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang ditimbang oleh Aprimil Syamsi dengan surat Nomor :

Hlm 5 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



233 / IV / 023100 / 2019 dimana terhadap barang bukti berupa (1) paket besar dan 1 (satu) paket sedang ditambah 2 (dua) paket kecil yg telah disatukan berisikan daun, biji dan ranting narkoba jenis daun ganja dibungkus plastik bening dengan berat bersih 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa Ganja setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0265 K tanggal 24 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Penyelia Napza yaitu Saafrida,

S,Si,Apt yang diketahui oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang ARDONI,S.Sos, menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Ganja (Cannabis): Positif Narkoba Golongan I.

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja (Cannabis) seberat 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk. : PDM-423/Euh.02/PDANG/06/2019 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I Tanaman jenis ganja,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



3. Menyatakan terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning ;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam ;
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam;Dengan berat keseluruhan 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh gram)
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam putih beserta simcardnya.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Pop warna hitam merah BA 4157 AB ;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor 465/Pid.Sus/2019/ PN Pdg tanggal 17 September 2019 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hlm 7 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



3. Menyatakan Terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam;
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam;Dengan berat keseluruhan 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Pop warna hitam merah BA 4157 AB;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 24 September 2019 nomor 113/Akta.Pid/2019/PN PdG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN PdG, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Hlm 8 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 24 September 2019 nomor 117/Akta.Pid/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Pdg, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal itu juga dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang- Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 September 2019 Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur

Hlm 9 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



dan diancam dalam Subsida^{ir}”, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan, hal-hal lain yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain dari pada itu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah semata-mata suatu pembalasan belaka dari tindakan pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa, serta dapat menyadarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, karena pembedaan juga diharapkan mengandung efek edukatif;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pencegahan dan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 242 KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 September 2019 Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN PdG haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hlm 10 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 September 2019 Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Pdg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REPI NURDIANSAH Pgl. REV Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning ;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam ;
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam;Dengan berat keseluruhan 566,37 gram (lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru ;

Hlm 11 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam putih beserta simcardnya.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Pop warna hitam merah BA 4157 AB ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami : SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., dan INANG KASMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

INANG KASMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI , S.H., M.H.

Hlm 12 dari 12 Putusan No.183/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)